

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Perbankan Syariah

a. Pengertian Perbankan Syariah

Menurut Zulkifli Rusby perbankan syariah adalah perbankan yang memberikan layanan jasa-jasa perbankan dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi menggunakan prinsip-prinsip syariah.²⁵ Menurut Lukmanul Hakim, perbankan syariah adalah perbankan yang mengimplementasikan aturan-aturan fiqih dalam bermuamalah, tidak menerapkan sistem bunga dan menjalankan kegiatannya berdasarkan pada ajaran islam. Dalam operasionalnya, perbankan syariah tidak menggunakan sistem bunga karena dianggap sebagai riba. Perbankan syariah menggunakan sistem *profit and loss sharing* (PLS) sebagai bentuk kemitraan antara perbankan dengan nasabah.²⁶

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam

²⁵ Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah* (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017), hlm.1.

²⁶ Lukman Hakim, *Manajemen Perbankan Syariah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 2-3.

melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (BPRS).²⁷ Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, hanya berfokus pada penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana dengan memberikan pembiayaan kepada masyarakat, khususnya dalam skala mikro.²⁸

Dengan demikian perbankan syariah merupakan suatu kelembagaan bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah serta memberikan jasa-jasa layanan dengan menerapkan sistem *profit and loss sharing* (PLS).

b. Fungsi Perbankan Syariah

Perbankan syariah sebagai bank Islam yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya memiliki fungsi seperti bank umum lainnya, yaitu:

- 1) Menghimpun dan mengelola dana dari masyarakat
- 2) Menyalurkan dana kepada kegiatan usaha produktif dan menguntungkan secara finansial dengan efisien serta memperhatikan aspek-aspek syariah.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.”

²⁸ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah, Angewandte Chemie International Edition* (Jakarta Barat: LPFE Usakti, 2009), hlm.43.

- 3) Sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menjadi penghubung antara pemilik dana dengan pihak yang memerlukan, sehingga dana yang ada pada bank dapat membantu melancarkan perekonomian dan pembangunan ekonomi.²⁹

Pada pasal 4 Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa fungsi bank syariah adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. Fungsi sosial juga dapat dijalankan oleh Bank Syariah sebagai lembaga baitulmaal yang melakukan penghimpunan dana ZISWAF dan dana sosial lainnya. Dana yang sudahh dihimpun oleh bank syariah disalurkan ke lembaga pengelola, seperti lembaga pengelola zakat dan wakaf.³⁰

2. *Non Performing Financing*

a. Pengertian Non Performing Financing

Non Performing Financing (NPF) merupakan suatu kondisi dimana nasabah sebagai peminjam pembiayaan tidak mampu melaksanakan persyaratan pembiayaan yang sudahh disepakati karena beberapa hal sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang atau perubahan kesepakatan agar tidak menimbulkan risiko pembiayaan

²⁹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 38.

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.”

yang lebih tinggi.³¹ *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan kolektibilitas bank dalam menghimpun kembali pembiayaan yang dikeluarkan sampai lunas. Kolektibilitas yang termasuk ke dalam pembiayaan bermasalah adalah kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap total pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank.³²

Rasio NPF menunjukkan kualitas kinerja suatu bank dalam mengelola dana yang disalurkan yang dalam hal ini adalah pembiayaan. Kualitas pembiayaan terlihat dari kemampuan nasabah memenuhi kewajibannya kepada bank. Berikut adalah penggolongan kualitas kredit.³³

1) Kredit lancar

Kredit lancar merupakan kredit yang dalam perjalanannya lancar. Artinya, nasabah dapat membayar angsuran pembiayaan dengan tepat waktu, tidak ada tunggakan dan semua kewajiban nasabah diselesaikan dengan baik. Kriteria yang termasuk ke dalam golongan kredit lancar adalah pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, dan merupakan bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

³¹ Darmawi, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 126.

³² Nurnasrina and P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), hlm. 169-170.

³³ Andrianto, *Manajemen Kredit: Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum*, vol. 17 (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 18-24.

2) Kredit dalam perhatian khusus

Kredit dalam perhatian khusus adalah ketika kondisi keuangan nasabah tidak dalam keadaan baik. Seorang kreditur digolongkan ke dalam kredit perhatian khusus apabila memiliki tunggakan pokok dan atau bunga yang melampaui 90 hari, mutasi rekening relatif aktif, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang sudahh disepakati, dan adanya pinjaman baru yang dilakukan oleh debitur.

3) Kredit kurang lancar

Kredit digolongkan ke dalam kredit kurang lancar ketika mulai menunjukkan tanda-tanda kesulitan pembayaran yang serius dari pihak debitur. Kriteria utamanya adalah adanya tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. Selain itu, kondisi rekening debitur juga menjadi sorotan, jika sering terjadi cerukan atau frekuensi mutasi rekening relatif rendah, ini dapat mengindikasikan tekanan likuiditas. Secara keseluruhan, penggolongan ini diperkuat oleh adanya indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur, yang menandakan bahwa bank harus segera mengambil langkah-langkah mitigasi risiko.

4) Kredit diragukan

Kredit diragukan terjadi ketika kualitasnya menurun signifikan dan risiko gagal bayar semakin tinggi. Penggolongan

ini didasarkan pada beberapa kriteria kritis. Salah satu indikator utamanya adalah tunggakan angsuran pokok dan/atau angsuran bunga yang telah melampaui 180 hari sejak jatuh tempo. Selain itu, kondisi rekening nasabah juga memburuk dengan adanya cerukan yang bersifat permanen. Indikasi lain yang memperkuat status diragukan adalah terjadinya wanprestasi lebih dari 180 hari dan terjadinya kapitalisasi bunga, di mana bunga yang belum dibayar ditambahkan ke pokok pinjaman. Adanya kerapuhan dalam aspek legal juga menandakan adanya hukum yang lemah baik dalam perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5) Kredit macet

Kredit dikategorikan sebagai kredit macet ketika kegagalan pembayaran sudahh berada pada tahap paling parah dan kerugian bank hampir pasti terjadi. Penggolongan ini ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria yang menunjukkan hilangnya kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya. Kriteria utama adalah tunggakan angsuran pokok dan/atau angsuran bunga yang telah melampaui 270 hari. Kondisi ini diperburuk jika kerugian operasional debitur ditutup dengan pinjaman baru, sebuah praktik yang seringkali hanya menunda masalah dan meningkatkan total utang. Selain itu, aspek jaminan juga menjadi penentu kredit dianggap macet jika, baik dari segi

hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar untuk menutupi sisa kewajiban. Secara keseluruhan, pemenuhan kriteria-kriteria ini mengindikasikan bahwa kredit tersebut sudahh tidak dapat diselamatkan dan harus segera diselesaikan sesuai prosedur penanganan kredit bermasalah.

Rasio NPF yang besar akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank sebagai akibat dari menurunnya pendapatan bank. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung *Non Performing Financing* adalah sebagai berikut.

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

b. Pembiayaan dalam Perspektif Islam

Pembiayaan merupakan suatu bentuk pemberian dana untuk mendukung investasi yang sudahh direncanakan dan dikeluarkan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak antara bank dan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi pembiayaannya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah*, *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah*, transaksi sewa beli dalam bentuk *ijarah*

muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.³⁴

Dalam Islam, pembiayaan yang diberikan memiliki prinsip-prinsip dasar yang diterapkan dalam memberikan pembiayaan. Adapun prinsip-prinsip pembiayaan dalam Islam adalah sebagai berikut.³⁵

1) Menghindari riba

Pemberiaan pembiayaan kepada seseorang dengan melebihi dari pokok pembiayaan disebut dengan riba. Riba dilarang oleh islam, dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 130 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung (QS. Ali-Imran[3]:130).³⁶

Oleh karena itu, bank syariah dalam memberikan pembiayaan tidak akan mengambil tambahan dari pokok

³⁴ Munadi Idris, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Kendari: SulQa Press, 2022), hlm. 1-2.

³⁵ Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, hlm. 8-10.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1--10* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 89.

pinjaman nasabah. Sebagai gantinya bank menerapkan sistem bagi hasil yang dalam pelaksanaannya bank dan nasabah memiliki hubungan sebagai mitra.

2) Menghindari *Gharar*

Gharar merupakan ketidakpastian, ketidakjelasan, atau keraguan dalam suatu transaksi, terutama dalam jual beli, yang berpotensi merugikan salah satu pihak dan dapat dikaitkan dengan pertaruhan atau perjudian. Dalam konteks perbankan syariah, prinsip ini mendorong bank untuk menghindari perdagangan spekulatif, short selling, atau perdagangan barang yang belum teridentifikasi.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Non Performing Financing

Kredit bermasalah merupakan kredit dimana terjadi cedera janji pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga menyebabkan tunggakan atau kerugian di perusahaan debitur sehingga memiliki potensi risiko bagi bank di kemudian hari. Adapun sebab-sebab timbulnya kredit bermasalah meliputi sebagai berikut.³⁷

1) Faktor internal debitur

Faktor ini terjadi ketika debitur tidak jujur dalam menggunakan dana yang sudah diterimanya atau mengubah tujuan penggunaannya untuk konsumtif tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Selain itu ketika debitur tidak memiliki itikad baik untuk

³⁷ Andrianto, *Manajemen Kredit: Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum*, hlm.184-186.

melunasi angsurannya kepada bank. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola suatu bisnis serta turunnya kondisi usaha debitur juga dapat mengakibatkan turunnya kemampuan debitur dalam membayar angsuran.

2) Faktor internal bank

- a) Itikad yang tidak baik dari karyawan bank atau lembaga keuangan untuk kepentingan pribadi, seperti merealisasi kredit debitur sebagai imbalan atas pencairan kredit.
- b) Kurang kemampuan petugas bank atau lembaga keuangan dalam mengelola pemberian pembiayaan mulai dari pengajuan permohonan hingga pencairan pembiayaan. Hal ini tercermin dari nilai FDR yang menunjukkan rasio penyaluran pembiayaan bank kepada nasabah.
- c) Kelemahan dan kurang efektifnya petugas bank atau lembaga keuangan dalam membina debitur, yang memungkinkan debitur memanfaatkan kegagalan ini untuk melakukan pelanggaran atau ingkar janji.

Dengan demikian, NPF dapat terjadi karena faktor biaya operasional, DPK, dan FDR. Ketika Bank Syariah dalam melakukan pemberian pembiayaan dari tingginya DPK yang dihimpun oleh bank dapat menciptakan tekanan likuiditas untuk optimalisasi aset, sehingga mendorong untuk ekspansi agresif penyaluran pembiayaan. Kondisi tersebut akan terlihat dari

peningkatan *Financing to Deposit Ratio*. Jika efektivitas manajemen risiko menurun, rasio FDR yang tinggi akibat penyaluran DPK yang tinggi berpotensi mengakselerasi peningkatan NPF. Selain itu, manajemen risiko yang menurun juga menunjukkan adanya inefisiensi dalam menjalankan operasionalnya yang ditunjukkan dengan biaya operasional yang tinggi.

3) Faktor eksternal bank

a) *Force majeure*

Force majeure yaitu peristiwa tak terduga yang terjadi di luar kendali manusia yang membuat suatu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam sebuah kontrak. Misalnya terjadi bencana alam, seperti banjir, kebakaran, tsunami dan lainnya yang menyebabkan nasabah tidak dapat membayar angsurannya.

b) Perekonomian

Perubahan ekonomi yang menyebabkan krisis moneter akan berdampak pada usaha debitur. Perubahan ekonomi tersebut dapat meliputi perubahan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam sektor riil, kenaikan harga faktor-faktor produksi, meningkatnya suku bunga pinjaman, melemahnya nilai tukar uang, inflasi, dan kebijakan moneter lainnya.

Dengan demikian, *Non Performing Financing* dapat terjadi karena bencana alam yang terjadi secara tidak terduga. Selain itu, perubahan ekonomi seperti terjadinya inflasi, melemahnya nilai tukar dan adanya kebijakan moneter seperti naiknya suku bunga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya NPF pada perbankan.

3. Biaya Operasional

a. Pengertian Biaya Operasional

Biaya operasional merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh bank untuk menjalankan usahanya. Bank dalam melakukan kegiatannya memerlukan berbagai infrastruktur dan fasilitas yang berbeda. Pengeluaran tersebut meliputi biaya gaji karyawan, biaya administrasi, biaya pemeliharaan, dan biaya lainnya.³⁸ Rusdiana menyatakan bahwa biaya operasional merupakan suatu penyediaan sumber daya yang dikeluarkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang bisa mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang.³⁹ Biaya operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh bank yang digunakan untuk menjadi dasar penentu dalam menetapkan besaran harga yang dibebankan kepada nasabah.

³⁸ Rika Desiyanti, *Manajemen Perbankan*, I (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2024), hlm. 83.

³⁹ Rusdiana, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Filosofi, Konsep, Dan Aplikasi* (Bandung: Tresna Bhakti Press Bandung, 2019), hlm. 183.

b. Komponen Biaya Operasional

Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh bank selain biaya dana. Biaya ini terdiri dari biaya pegawai, biaya administrasi & umum, biaya penyusutan, biaya pemasaran, dan biaya lain-lain yang menunjang kelancaran aktivitas operasional bank.⁴⁰ Adapun komponen dari biaya operasional adalah sebagai berikut.⁴¹

1) Biaya Tetap

Biaya tetap adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh bank dalam jumlah yang sama pada waktu tertentu. Biaya tetap ini seperti biaya gaji karyawan, dan biaya sewa.

2) Biaya Variabel

Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan bank dalam jumlah yang berbeda tergantung pada kuantitas dan waktu pada saat dikeluarkan.

3) Biaya Penyusutan

Biaya penyusutan adalah biaya yang dikeluarkan karena hilangnya suatu nilai dan terus berkurang setiap bulannya.

Untuk mengetahui besaran biaya operasional dapat dihitung dengan mencari total pengeluaran operasional perusahaan yang di dalamnya termasuk dalam laporan laba rugi. Kemudian tambahan

⁴⁰ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, hlm. 140.

⁴¹ Ibnu Ismail, "Biaya Operasional Adalah : Pengertian, Komponen, Dan Cara Menghitungnya," <https://accurate.id>, 2020.

total pengeluaran operasional pada periode perhitungan. Adapun rumusnya sebagai berikut.

Biaya Operasional = Biaya Produksi + Pengeluaran Operasional

4. Dana Pihak Ketiga

a. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat berupa tabungan, giro, dan deposito. Menurut peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 menyebutkan bahwa Dana Pihak Ketiga adalah kewajiban bank kepada pendudukan dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing.⁴² Semakin besar jumlah DPK yang diperoleh bank, semakin besar pula peluang bank untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah dan hal tersebut juga akan memunculkan risiko kredit pembiayaan bermasalah.

Dengan demikian, DPK merupakan simpanan berupa tabungan, giro, dan deposito yang disimpan oleh individu atau kelompok pada suatu perbankan.

b. Sumber Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) bersumber dari simpanan giro (*demand deposit*), tabungan (*saving*), dan deposito (*time deposit*). Namun, pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) kegiatan

⁴² BPK RI, "Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing."

penghimpunan dana hanya dilakukan dengan tabungan (*saving*) dan deposito (*time deposit*).⁴³

1) Tabungan (*Saving*)

Tabungan merupakan jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dalam hal ini adalah nasabah yang penghimpunannya dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang sudahh disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara bank dengan nasabah. Tabungan yang dihimpun oleh bank mengharuskan pihak ketiga memiliki saldo minimal untuk cadangan apabila nasabah akan melakukan penutupan rekening tabungan. Besarnya saldo minimal tersebut berbeda-beda sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh masing-masing bank.

Dalam perkembangannya, terdapat banyak jenis tabungan yang tersedia di bank. Beberapa contoh produk tabungan antara lain adalah tabungan pendidikan, tabungan haji, dan lainnya tergantung pada inovasi yang dibuat oleh masing-masing bank karena dalam hal ini Bank Indonesia tidak membatasi untuk melakukan inovasi terhadap produk tabungan. Penarikan tabungan juga dapat dilakukan melalui kantor bank pada jam kerja dan dapat melalui ATM, slip penarikan dan sarana lainnya yang dipersamakan dengan itu.

⁴³ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 36.

2) Deposito (*Time deposit*)

Deposito merupakan jenis simpanan yang penghimpunannya dilakukan sesuai dengan periode waktu tertentu yang sudah disepakati antara bank dengan nasabah. Deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Deposito biasanya memiliki jangka waktu satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dan satu tahun. Deposito dibagi dalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut.

a) Deposito berjangka

Deposito berjangka merupakan simpanan berjangka yang dapat dicairkan ketika sudahh tanggal jatuh tempo yang sudahh disepakati. Sebagai bukti hak kepemilikannya, nasabah akan menerima bilyet deposito karena untuk melakukan pencairan hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak yang namanya tercantum dalam bilyet deposito. Bagi hasil deposito dibayarkan sesuai dengan tanggal dibukanya deposito dan dapat diperpanjang jangka waktunya.

b) *Deposit on call*

Deposit on call merupakan simpanan berjangka yang penarikannya harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada bank penerbit *deposit on call* dan mengembalikan

bilyet *deposit on call*. Ketentuan penerbitannya dengan mencantumkan nama nasabah dan tidak dapat diperjualbelikan.

c) Sertifikat deposito

Sertifikat deposito merupakan simpanan berjangka dengan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan pemegang hak deposito dan jenis deposito ini dapat diperjual belikan. Sertifikat deposito yang diterbitkan tidak mencantumkan nama pemegang deposito, namun diterbitkan atas unjuk. Sehingga, untuk penarikan deposito dapat dilakukan oleh siapapun dengan datang ke bank penerbit dengan membawa sertifikat deposito.⁴⁴

5. *Financing to Deposit Ratio*

a. Pengertian *Financing to Deposit Ratio*

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio total pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan total seluruh simpanan masyarakat di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.⁴⁵ FDR adalah sebuah rasio yang mengukur kesehatan bank dari sisi likuiditas bank. Berikut adalah penggolongan tingkat kesehatan bank dari sisi FDR.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 44-46.

⁴⁵ I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan: Menuju Bankir Konvensional Yang Profesional* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 56.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 159.

Tabel 2.1 Tingkatan *Financing to Deposit Ratio*

Rasio (%)	Nilai Kredit	Keterangan
115,00 – 102,50	0 – 50	Tidak Sehat
102,50 – 98,75	51 – 65	Kurang Sehat
98,50 – 95,00	66 – 80	Cukup Sehat
94,75 – 90,00	81 - 100	Sehat

Sumber: Buku Manajemen Perbankan

b. Pengukuran *Financing to Deposit Ratio*

Suatu bank dikatakan memiliki kesehatan bank yang baik adalah dengan memiliki nilai FDR sebesar 90%. Adapun rumus untuk menghitung FDR adalah sebagai berikut.

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

6. Inflasi

a. Pengertian Inflasi

Inflasi merupakan sebuah proses meningkat atau menurunnya harga-harga komoditi secara kontinu atau terus-menerus. Inflasi adalah sebuah fenomena moneter yang menyebabkan penurunan nilai unit uang terhadap suatu komoditas.⁴⁷ Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang disebabkan karena terlalu banyaknya uang yang beredar dibandingkan dengan komoditas yang ada, sehingga nilai mata uang melemah.⁴⁸ Jika hal tersebut terjadi secara terus-menerus, inflasi akan merusak tatanan perekonomian negara. Inflasi dapat mempengaruhi distribusi

⁴⁷ Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah*, I (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 127-128.

⁴⁸ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 175-176.

pendapatan masyarakat dan juga lembaga seperti perbankan syariah. Misalnya bank syariah memberikan pembiayaan uang kepada nasabah dengan nilai bagi hasil yang lebih rendah dari nilai laju inflasi, maka nilai riil pembiayaannya akan menjadi lebih rendah.⁴⁹

Inflasi adalah sebuah gejala peristiwa kenaikan harga-harga barang dan jasa secara terus-menerus pada periode tertentu. Berdasarkan pengertian inflasi yang sudah dijelaskan, terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan ketika terjadi inflasi, yaitu sebagai berikut.⁵⁰

1) Kecenderungan kenaikan harga-harga

Inflasi memiliki makna kecenderungan kenaikan tingkat harga yang terjadi pada periode waktu tertentu baik turun maupun naik dibandingkan dengan periode sebelumnya, tetapi dalam kecenderungan yang meningkat.

2) Bersifat umum

Ketika terjadi kenaikan harga suatu komoditas tertentu mempengaruhi kenaikan harga barang yang lain maka ini menandakan bahwasanya inflasi bersifat umum. Sebagai contoh ketika harga BBM naik maka tarif angkutan akan ikut naik dan akan mendorong naiknya biaya produksi yang pada akhirnya akan mendorong kenaikan harga barang dan jasa lainnya.

⁴⁹ Nopirin, *Ekonomi Moneter* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2013), hlm. 28.

⁵⁰ M Natsir, *Ekonomi Moneter Dan Kebanksentralan* (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2014), hlm.253.

3) Berlangsung secara terus menerus

Suatu peristiwa kenaikan harga barang dan jasa dikatakan sebagai inflasi adalah karena terjadi terus menerus dalam periode waktu tertentu. Maka dalam hal ini perhitungan inflasi adalah dalam rentang satu bulan, triwulan, semester, dan tahunan. Jika harga suatu barang hanya naik dalam satu hari dan keesokan harinya kembali ke harga semula, maka peristiwa tersebut tidak dapat dikatakan sebagai inflasi.

Inflasi yang terus menerus terjadi akan menimbulkan dampak pada perekonomian baik secara individu maupun masyarakat luas. Adapun dampak inflasi sebagai berikut.⁵¹

1) Tingkat kesejahteraan masyarakat menurun

Menurunnya daya beli masyarakat karena inflasi akan menyebabkan menurunnya upah riil setiap individu yang memiliki pendapatan tetap. Sehingga, taraf kesejahteraan hidup orang-orang tersebut berkurang karena kenaikan gaji tidak secepat kenaikan harga-harga.

2) Memburuknya distribusi pendapatan

Bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap akan mengalami penurunan nilai riil pendapatannya dan mengalami penurunan kepemilikan uang. Namun, bagi masyarakat yang memiliki kekayaan tetap seperti tanah akan menambah nilai riil

⁵¹ Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis* (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm. 180.

kekayaannya. Sehingga, inflasi akan menyebabkan distribusi pendapatan yang tidak merata antara masyarakat dengan pendapatan tetap dengan pemilik kekayaan tetap.

3) Melemahnya nilai rupiah

Ketika tingkat inflasi domestik lebih tinggi daripada nilai inflasi manca negara maka akan berdampak pada tingkat bunga riil domestik yang menjadi tidak kompetitif sehingga akan menekan nilai rupiah.

b. Jenis-jenis Inflasi

Berdasarkan dari asal terjadinya, inflasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut.⁵²

1) Inflasi Domestik (*Domestic inflation*)

Inflasi domestik adalah inflasi yang terjadi karena situasi dan kondisi yang terjadi di dalam negeri. Ketika pemerintah membuat regulasi mengenai kebijakan kenaikan harga barang-barang tertentu seperti kenaikan harga faktor produksi yang berasal dari impor maka akan terjadi *cost push inflation* atau *import cost inflation*. Selain itu ketika permintaan terhadap barang-barang tersebut meningkat maka akan terjadi *demand pull inflation* dari dalam negeri.

⁵² Aqwa Naser Daulay, Muhammad Syahbudi, and Fauzi Arif Lubis, *Ekonomi Makro Ilam* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2019), hlm. 139-140.

2) Inflasi Impor (*Foreign* atau *imported inflation*)

Inflasi impor adalah inflasi yang terjadi situasi dan kondisi yang terjadi di luar negeri. Misalnya terjadi lonjakan permintaan ekspor secara terus menerus maka terjadi *demand pull inflation*. Jadi inflasi ini terjadi karena pada barang dan jasa dari luar negeri.

Berdasarkan faktor penyebab terjadinya, inflasi dapat dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut.⁵³

1) *Demand pull inflation*

Faktor pertama penyebab inflasi adalah karena adanya kenaikan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan yang melebihi kapasitas pasar perekonomian. Hal tersebut terjadi karena adanya penambahan uang beredar dan pertumbuhan ekonomi negara.

2) *Cost push inflation*

Faktor inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga-harga faktor produksi sehingga produsen harus menaikkan harga agar mendapatkan keuntungan dan kegiatan produksi tetap dapat berjalan dalam jangka panjang.

3) Inflasi karena ekspektasi

Faktor inflasi ini disebabkan karena ekspektasi pelaku ekonomi, baik individu maupun seluruh dunia usaha yang

⁵³ Natsir, *Ekonomi Moneter Dan Kebanksentralan*, hlm. 257-261.

berpikir bahwa laju inflasi pada periode sebelumnya akan terus berlanjut di masa yang akan datang. Sehingga untuk meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi, para pelaku ekonomi akan melakukan antisipasi dengan memperhitungkan biaya produksi yang sesuai dengan tingkat harga pada periode sebelumnya.

Jika melihat dampak yang ditimbulkan, inflasi digolongkan berdasarkan beberapa tingkatan yaitu sebagai berikut.⁵⁴

- 1) Inflasi ringan yaitu laju inflasi yang besaran berada pada angka $<10\%$ per tahun.
- 2) Inflasi sedang yaitu inflasi yang laju pertumbuhannya berada antara $10\%-30\%$ per tahun.
- 3) Inflasi berat yaitu inflasi yang besarnya antara $30\%-100\%$ per tahun
- 4) Inflasi hiper yaitu inflasi yang lajunya $>100\%$ per tahun

7. Kurs

a. Pengertian Kurs

Jumlah satuan mata uang yang harus diserahkan untuk mendapatkan satuan mata uang asing dikenal sebagai kurs.⁵⁵ Kurs adalah harga uang suatu negara yang dinilai dengan mata uang asing. Nilai tukar uang atau kurs adalah harga pasar mata uang asing dalam

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 262.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 300.

harga mata uang domestik atau sebaliknya yaitu harga mata uang domestik dalam mata uang asing. Nilai tukar uang ini digunakan dalam perdagangan internasional, investasi internasional maupun aliran uang antarnegara yang melewati batas-batas geografis dan batas-batas hukum yang dapat ditentukan oleh pemerintahannya.⁵⁶

b. Sistem Kurs

Sistem nilai tukar atau sistem kurs merupakan alat yang sangat penting bagi perekonomian sebuah negara untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran yang akan berdampak pada kecukupan devisa negara. Suatu sistem kurs diharapkan dapat menjadi alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara dan memisahkan antara perekonomian negara dengan perekonomian global. Pemilihan sistem kurs berdasarkan pada tingkat keterbukaan perekonomian negara terhadap perekonomian dunia dan berdasarkan tingkat kemandiriannya dalam hal kebijakan dan aktivitas perekonomian suatu negara. Berikut merupakan sistem kurs menurut Agus Budi Santosa:⁵⁷

1) Sistem Kurs Tetap (*Fixed exchange rate*)

Sistem kurs tetap (*fixed exchange rate*) merupakan sistem kurs yang nilai tukar suatu valuta terhadap valuta yang lain ditentukan oleh Bank Sentral. Jadi, dalam sistem ini nilai

⁵⁶ Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah*, hlm. 143-144.

⁵⁷ Agus Budi Santosa, *Monograf Nilai Tukar Rupiah* (Semarang: LP2M Universitas Stikubank Semarang, 2019), hlm. 18-21.

kurs sudah dipatok dan untuk menjaga agar nilainya tetap sama, bank sentral melakukan intervensi dengan melakukan pembelian dan penjualan di pasar valuta asing serta menjaga cadangan devisa yang cukup.

2) Sistem Kurs Mengambang Terkendali (*Managed floating exchange rate*)

Dalam sistem ini, nilai tukar ditentukan oleh pasar valuta dengan memperhatikan tingkat penawaran dan permintaan valuta. Namun, untuk pergerakannya dibatasi oleh rentang intervensi Bank Sentral. Oleh karena itu, Bank Sentral harus memastikan bahwa nilai tukar berada dalam rentang intervensi.

3) Sistem Kurs Bebas (*Free exchange rate*)

Sistem ini dikatakan bebas karena dalam pengendaliannya tidak ada campur tangan Bank Sentral, namun dalam kenyataannya hal tersebut masih dapat dikatakan sulit. Sehingga, terdapat dua pengertian yaitu *clean float* yang mana nilai tukar sepenuhnya bebas tanpa campur tangan Bank Sentral. Kemudian ada *dirty float* yaitu pemerintah ikut serta dalam sistem ini namun kontribusinya relatif kecil.

8. BI Rate

a. Pengertian BI Rate

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan suku bunga sebagai kompensasi yang ditawarkan bank kepada nasabahnya atau

yang dibayarkan konsumen kepada bank.⁵⁸ Suku bunga merupakan harga yang dibayarkan sebagai bentuk balas jasa atas transaksi antara bank dan nasabah yang dibayar oleh bank atau nasabah.⁵⁹ Bank Indonesia mendefinisikan BI Rate suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang untuk mencapai target operasional kebijakan moneter.⁶⁰ Menurut Natsir BI Rate merupakan salah satu faktor kebijakan moneter yang dapat memberikan gambaran kondisi ekonomi dan tantangan dalam mencapai inflasi dapat memberikan gambaran kondisi ekonomi dan tantangan untuk mencapai sasaran inflasi. Ini merupakan salah satu faktor yang terkait dengan kebijakan ekonomi, khususnya kebijakan moneter.⁶¹

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan dan kajian yang tidak terlepas dari

⁵⁸ Desiyanti, *Manajemen Perbankan* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta), hlm.76.

⁵⁹ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 133.

⁶⁰ Bank Indonesia, *Suku Bunga* (Jakarta: Bank Indonesia, 2016).

⁶¹ Natsir, *Ekonomi Moneter Dan Kebanksentralan* (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media), hlm. 284-285.

topik penelitian yaitu mengenai *Non Performing Financing*. Berikut adalah penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	Redho Ikhsan, Adinda Nunung Karyatni, 2023 ⁶²	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Pada Bank Syariah Di Indonesia	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa inflasi dan BI Rate tidak berpengaruh terhadap NPF. Sedangkan variabel NOM memiliki pengaruh terhadap NPF.
Persamaan		Penggunaan variabel inflasi dan BI Rate sebagai variabel dependen dan variabel NPF sebagai variabel independen. Serta metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif deskriptif.	
Perbedaan		Penggunaan variabel NOM sebagai variabel independen dan objek penelitian pada Bank Syariah di Indonesia dengan periode penelitian tahun 2011-2020.	
2	Adinda Amelia. M. Abrar Kasmin Hutagalung, 2024 ⁶³	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Non Performing Financing</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel inflasi, BOPO, CAR, dan FDR berpengaruh secara parsial terhadap NPF di Bank Umum Syariah Indonesia. Serta secara simultan variabel inflasi, BOPO, CAR, dan FDR berpengaruh terhadap NPF.
Persamaan		Penggunaan metode penelitian kuantitatif dan jenis data time series dengan sumber data sekunder serta	

⁶² Ikhsan and Karyatni, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing (Npf) Pada Bank Syariah Di Indonesia."

⁶³ Amelia and Hutagalung, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia."

		variabel independen yaitu inflasi dan FDR juga NPF sebagai variabel dependen.	
	Perbedaan	Penggunaan variabel BOPO, CAR sebagai variabel independen serta objek penelitian pada Bank Umum Syariah dengan periode penelitian tahun 2018-2022.	
3	Cici Widya Prasetyandari, 2021 ⁶⁴	Determinan Risiko Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel BOPO berpengaruh signifikan positif terhadap NPF, variabel FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF dan variabel CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF di Bank Umum Syariah di Indonesia.
	Persamaan	Penggunaan variabel FDR sebagai variabel independen dan variabel NPF sebagai variabel dependen. Serta metode penelitian yang digunakan.	
	Perbedaan	Menggunakan faktor internal bank sebagai variabel independen dan objek penelitian pada Bank Umum Syariah dengan periode penelitian tahun 2015-2019.	
4	Jayanti Mandasari, 2021 ⁶⁵	Pengaruh Return On Aset (ROA), Financing To Deposits Ratio (FDR) Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Syariah Di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Financing to Deposit Ratio berpengaruh positif terhadap Non Performing Financing, sedangkan variabel Return On Aset (ROA) berpengaruh negatif terhadap Non Performing

⁶⁴ Cici Widya Prasetyandari, "Determinan Risiko Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 01 (2021): 28–46.

⁶⁵ Jayanti Mandasari, "Pengaruh Return On Asets (ROA), Financing To Deposit Ratio (FDR), Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Syariah Di Indonesia," *JAJA: Journal of Accounting, Finance, and Auditing* 3, no. 1 (2021): 25–33.

			Financing (NPF) pada Bank Syariah di Indonesia.
	Persamaan	Pada penelitian ini menggunakan variabel yang sama yaitu FDR sebagai variabel independen untuk diuji terhadap variabel dependen yaitu NPF.	
	Perbedaan	Penelitian ini menggunakan variabel independen berupa ROA dan objek penelitian pada 11 Bank Syariah di Indonesia sebagai sampel dengan periode penelitian tahun 2016-2019.	
5	Lidiya Afrila, Ahmad Zuliansyah, Ahmad Hazas Syarif, 2024 ⁶⁶	Pengaruh Inflasi, BI Rate, FDR, CAR, & BOPO Terhadap NPF Pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2023	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap NPF, namun secara parsial tidak terdapat variabel yang menunjukkan pengaruh signifikan.
	Persamaan	Penggunaan variabel independen inflasi, BI Rate, dan FDR serta variabel dependen yaitu NPF.	
	Perbedaan	Objek penelitian yaitu Bank Umum Syariah dengan periode penelitian tahun 2016-2023 dan penggunaan variabel independen yaitu CAR dan BOPO.	
6	Nurfadhila Tsania, Destian Arshad Darulmalshah Tamara, Setiawan, 2022 ⁶⁷	Pengaruh CAR, FDR, BOPO dan PDRB terhadap Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah BUMD di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR dan FDR secara parsial memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap NPF pada BUS BUMD di Indonesia tahun 2010-2020. Kemudian PDRB

⁶⁶ Lidiya Afrila, Ahmad Zuliansyah, and Ahmad Hazas Syarif, "Pengaruh Inflasi, BI Rate, FDR, CAR, & BOO Terhadap NPF Pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2023," *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah* 10, no. 2 (2024): 1.

⁶⁷ Nurfadhila Tsania, Destian Arshad Darulmalshah Tamara, and Setiawan Setiawan, "Pengaruh CAR, FDR, BOPO Dan PDRB Terhadap Non-Performing Financing Pada Bank Umum Syariah BUMD Di Indonesia," *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 2, no. 3 (2022): 524–35.

			yang memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NPF pada BUS BUMD di Indonesia tahun 2010-2020 dan BOPO mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap NPF pada BUS BUMD di Indonesia tahun 2010-2020.
Persamaan		Penggunaan FDR sebagai variabel independen dan NPF sebagai variabel dependen serta metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif.	
Perbedaan		Penggunaan variabel CAR dan BOPO sebagai variabel independen dan objek penelitian pada Bank Umum Syariah BUMD.	
7	Nyoto Ahmad Syaifudin, Arista Fauzi Kartika Sari, Ahsani Taqwiem, 2025 ⁶⁸	Pengaruh Inflasi, Financing to Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Non-Performing Financing (NPF) Perbankan Syariah di Indonesia 2021-2024	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, bahwa Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. Demikian pula, CAR juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. Namun, FDR tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap NPF, meskipun arah hubungannya negatif. Sementara itu, BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF.

⁶⁸ Nyoto Ahmad Syaifudin et al., "Pengaruh Inflasi, Financing to Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Dan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Non-Performing Financing (NPF) Perbankan Syariah Di Indonesia 2021-2024," *Warta Ekonomi* 8, no. 2 (2025): 30–41.

Persamaan		Penggunaan inflasi, FDR sebagai variabel independen dan NPF sebagai variabel dependen.	
Perbedaan		Penelitian ini menggunakan CAR dan BOPO sebagai variabel independen serta objek penelitian pada Perbankan Syariah di Indonesia dengan periode penelitian tahun 2021-2024.	
8	Rineu Ardiana Sholehah, Teny Badina, Mohamad Ainun Najib, 2022 ⁶⁹	Pengaruh Inflasi, Kurs Nilai Tukar Rupiah, <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Banten Periode 2015-2018	Inflasi, Kurs Nilai Tukar Rupiah, <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) berpengaruh signifikan terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) secara simultan. Namun secara parsial, Inflasi dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF), sedangkan Kurs Nilai Tukar Rupiah berpengaruh positif signifikan dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF).
Persamaan		Penggunaan inflasi, kurs, FDR sebagai variabel independen dan NPF sebagai variabel dependen.	
Perbedaan		Objek penelitian pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Provinsi Banten dengan periode penelitian tahun 2015-2018 dan penggunaan CAR sebagai	

⁶⁹ Rineu Ardiana Sholehah, Teny Badina, and Muhammad Ainun Najib, "Pengaruh Inflasi, Kurs Nilai Tukar Rupiah, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Banten Periode 2015-2018," *Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2022): 143.

		variabel independen. Serta metode penelitian kuantitatif dengan model pendekatan <i>fixed effect model</i> (FEM).	
9	Tasya Feby Windasari, I Putu Gede Diatmika, 2021 ⁷⁰	Pengaruh Inflasi, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Skor Tukar Rupiah terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2018	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel inflasi dan skor tukar rupiah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap <i>Non Performing Financing</i> . Sedangkan variabel Sertifikat Wadiah Bank Indonesia memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap <i>Non Performing Financing</i> .
Persamaan		Penggunaan variabel inflasi pada variabel independen, NPF pada variabel dependen serta metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif.	
Perbedaan		Penggunaan variabel sertifikat wadiah Bank Indonesia sebagai variabel independen dan objek penelitian pada Bank Umum Syariah dengan periode penelitian tahun 2015-2018.	
10	Ziana Azizah, Benny Barnas, Fatmi Hadiani, 2022 ⁷¹	Analisis Pengaruh CAR, FDR, ROA, dan Inflasi Terhadap <i>Non Performing Financing</i> pada Bank Muamalat Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap NPF dan memiliki arah yang negatif, sedangkan FDR tidak mempunyai pengaruh secara signifikan

⁷⁰ Tasya Feby Windasari and I Putu Gede Diatmika, "Pengaruh Inflasi, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Skor Tukar Rupiah Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2018," *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)* 12, no. 2 (2021): 568–79.

⁷¹ Ziana Azizah, Benny Barnas, and Fatmi Hadiani, "Analisis Pengaruh CAR, FDR, ROA, Dan Inflasi Terhadap *Non Performing Financing* Pada Bank Muamalat Indonesia," *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 2, no. 2 (2022): 387–98, <https://doi.org/10.35313/jaief.v2i2.3007>.

			terhadap NPF dan memiliki arah yang positif. Kemudian ROA mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap NPF dan memiliki arah yang negatif sedangkan Inflasi tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap NPF juga memiliki hasil positif. Serta secara simultan, CAR, FDR, ROA, dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap NPF.
Persamaan		Penggunaan FDR dan inflasi sebagai variabel independen serta NPF sebagai variabel dependen.	
Perbedaan		Objek penelitian pada Bank Muamalat Indonesia dan penggunaan CAR, ROA sebagai variabel independen.	

Berdasarkan tabel 2.2 mengenai penelitian sebelumnya, maka penulis menentukan nilai kebaruan pada penelitian ini sebagai pelengkap dari penelitian yang telah dilakukan oleh Adinda Amelia dan M. Abrar Kasmin Hutagulung dengan judul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan variabel independen nya adalah FDR, CAR, dan BOPO serta NPF sebagai variabel dependen. Kemudian penulis menambahkan faktor eksternal bank yaitu inflasi, kurs, dan BI Rate serta menggunakan variabel DPK dan biaya operasional sebagai variabel independen. Selain itu pada judul adanya penggabungan faktor-faktor internal dan eksternal NPF sebagai determinan serta objek penelitian yang dilakukan pada penelitian penulis adalah Bank Perekonomian Rakyat Syariah

dengan periode penelitian tahun 2015-2024 berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yakni pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018-2022.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah acuan untuk peneliti agar memiliki rute penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kerangka pemikiran model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.⁷²

Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) di Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) dari faktor internal bank dan eksternal bank. BPRS merupakan bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, kegiatannya hanya menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan BPRS tidak terlepas dari risiko pembiayaan yaitu dengan munculnya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF).

Berdasarkan laporan keuangan BPRS, nilai NPF mengalami fluktuasi dan memiliki nilai terendah pada angka 5,91%. Nilai tersebut sudah melebihi batas maksimum NPF yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu batas maksimal sebuah bank dikatakan sehat adalah dengan memiliki

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

NPF tidak lebih dari 5%.⁷³ Artinya, Bank Perekonomian Rakyat Syariah termasuk bank yang memiliki tingkat kesehatan kurang baik.

Fluktuasi nilai NPF yang terjadi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal bank. Pada penelitian ini faktor internal yang digunakan biaya operasional, DPK, dan FDR serta faktor eksternal yang digunakan adalah inflasi, kurs, BI Rate.

Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Ketika bank tidak dapat melakukan efisiensi operasional yang rendah, hal tersebut mencerminkan tata kelola bank yang tidak baik dalam segi manajemen risiko dan pengendalian internalnya untuk mengatasi risiko operasional bank.⁷⁴ Biaya operasional yang tinggi menandakan tingginya nilai NPF, karena untuk menutupi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah akan meningkatkan biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh bank.

DPK merupakan sumber dana ketiga bank dari simpanan tabungan, giro, dan deposito. DPK akan disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah yang memiliki kekurangan dana. DPK yang tinggi tentunya akan meningkatkan penyaluran pembiayaan. Jika peningkatan penyaluran pembiayaan ini tidak diiringi dengan analisis kelayakan dan manajemen risiko yang ketat, maka secara tidak langsung dapat memicu peningkatan NPF.

⁷³ Peraturan Bank Indonesia, "PBI No. 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah."

⁷⁴ Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016," 2016.

FDR menilai seberapa jauh kemampuan bank dalam melakukan pembayaran kembali dana yang disimpan nasabah dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Nilai FDR yang tinggi menandakan banyaknya dana yang disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan. Jika jumlah pembiayaan yang disalurkan tinggi, dampak pada laba bank akan meningkat. Namun, pada kondisi tertentu nilai FDR yang tinggi akan menimbulkan risiko yang cukup tinggi jika pemberian pembiayaan tidak dilakukan dengan hati-hati.⁷⁵

Perubahan inflasi terhadap NPF ialah jika nilai inflasi tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat juga menurun. Sebelum terjadinya inflasi, nasabah dapat dengan baik melakukan pelunasan pembiayaannya kepada bank. Namun, setelah inflasi terjadi harga-harga barang mengalami peningkatan yang cukup tinggi tetapi tidak diikuti dengan meningkatnya pendapatan nasabah. Sehingga, kemampuan nasabah dalam membayar angsurannya menjadi melemah karena sebagian besar pendapatannya dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁷⁶

Faktor kurs memberikan pengaruh terhadap nasabah yang menerima pembiayaan dalam mata uang asing dan kegiatan pemasaran usahanya di dalam negeri dengan harga mata uang nasional. Hal ini menyebabkan beban

⁷⁵ Darmawi, *Manajemen Perbankan*.

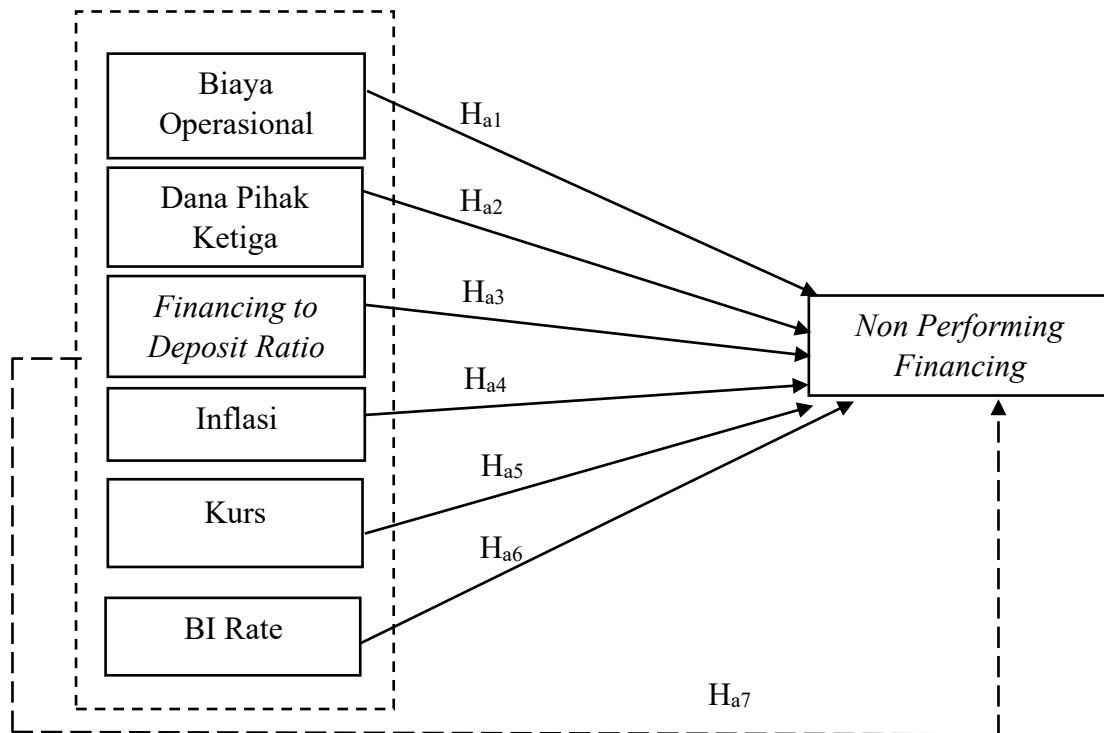
⁷⁶ Hermawan Soebagio, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Non Performing Loan (NPL) Pada Bank Umum Komersial (Studi Empiris Pada Sektor Perbankan Di Indonesia)," 2005.

bunga dan pembayaran kembali pembiayaan meningkat di luar kemampuan nasabah.

Ketika tingkat suku bunga meningkat maka akan meningkatkan rasio *Non Performing Financing* (NPF). Suku bunga acuan yang tinggi dapat menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi secara keseluruhan dan membuat dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam berinvestasi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja dan kemampuan bayar para nasabah yang menerima pembiayaan.⁷⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis dengan variabel dependen *Non Performing Financing*, variabel independen inflasi, kurs, BI Rate, biaya operasional, DPK, dan FDR telah disederhanakan oleh penulis ke dalam kerangka pemikiran sebagai berikut.

⁷⁷ Boediono, *Ekonomi Moneter*.



Gambar 2.1 Kerangka pemikiran

Keterangan:

—————▶ : Pengaruh X terhadap Y

- - - - -▶ : Pengaruh X terhadap Y secara simultan

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara untuk menjawab permasalahan dari sebuah penelitian. Hipotesis adalah jawaban teoritis yang masih perlu dibuktikan kebenarannya dengan penyelidikan ilmiah. Hipotesis dikatakan sebagai jawaban sementara karena kebenarannya masih perlu diuji dan divalidasi dengan data yang dikumpulkan.⁷⁸

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran di atas untuk menguji kebenaran dalam penelitian maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Hipotesis Biaya Operasional terhadap NPF

H_{01} : Biaya operasional tidak berpengaruh positif signifikan terhadap NPF di Bank Perekonomian Rakyat Syariah pada tahun 2015-2024.

H_{a1} : Biaya operasional berpengaruh positif signifikan terhadap NPF di Bank Perekonomian Rakyat Syariah pada tahun 2015-2024.

2. Hipotesis Dana Pihak Ketiga terhadap NPF

H_{02} : Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh positif signifikan terhadap NPF di Bank Perekonomian Rakyat Syariah pada tahun 2015-2024.

H_{a2} : Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap NPF di Bank Perekonomian Rakyat Syariah pada tahun 2015-2024.

3. Hipotesis *Financing to Deposit Ratio* terhadap NPF

H_{03} : *Financing to Deposit Ratio* tidak berpengaruh positif signifikan terhadap NPF di Bank Perekonomian Rakyat Syariah pada tahun 2015-2024.

H_{a3} : *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap NPF di Bank Perekonomian Rakyat Syariah pada tahun 2015-2024.

4. Hipotesis Inflasi terhadap NPF

H_{04} : Inflasi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap NPF di Bank Perekonomian Rakyat Syariah pada tahun 2015-2024.

H_{a4} : Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap NPF di Bank Perekonomian Rakyat Syariah pada tahun 2015-2024.

5. Hipotesis Kurs terhadap NPF

H_{05} : Kurs tidak berpengaruh positif signifikan terhadap NPF di Bank Perekonomian Rakyat Syariah pada tahun 2015-2024.

H_{a5} : Kurs berpengaruh positif signifikan terhadap NPF di Bank Perekonomian Rakyat Syariah pada tahun 2015-2024.

6. Hipotesis BI Rate terhadap NPF

H_{06} : BI Rate tidak berpengaruh positif signifikan terhadap NPF di Bank Perekonomian Rakyat Syariah pada tahun 2015-2024.

H_{a6} : BI Rate berpengaruh positif signifikan terhadap NPF di Bank Perekonomian Rakyat Syariah pada tahun 2015-2024.

7. Hipotesis Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio*, Inflasi, Kurs, BI Rate terhadap NPF

H_{07} : Biaya Operasional, DPK, FDR, Inflasi, Kurs, dan BI Rate secara simultan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF di Bank Perekonomian Rakyat Syariah pada tahun 2015-2024.

H_{a7} : Biaya Operasional, DPK, FDR, Inflasi, Kurs, dan BI Rate secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF di Bank Perekonomian Rakyat Syariah pada tahun 2015-2024.